

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik) melalui rehabilitasi sosial di UPT. Bina Laras Oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, dilaksanakan berdasarkan salah satu landasan hukum, yaitu Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial. Dalam proses rehabilitasi tersebut, harus sesuai dengan standar lembaga kesejahteraan sosial, yaitu sarana dan prasarana yang baik, sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya dan ketersediaan dana dengan pengalokasian yang efektif. Namun realitas menunjukkan bahwa UPT. Bina laras belum sesuai dengan standarisasi pelayanan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial tersebut. Faktor Penghambatnya adalah rencana pembangunan yang belum teralisasi, latar belakang pendidikan dan sumber daya manusia UPT yang belum kompeten untuk menyesuaikan diri dengan standarisasi pelayanan sosial yang efektif.

6.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan terkait Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik) di UPT. Bina Laras oleh Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diperlukan koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dan UPT. Bina Laras dalam hal proses pelayanan kesejahteraan sosial, serta melakukan pengakjian ulang soal alokasi anggaran dan pembuatan program, seperti pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak UPT. Bina Laras kepada warga binaan sosial (eks psikotik) supaya tidak terjadi tumpang tindih program dalam setiap pelaksanaan rehabilitasi sosial.
2. Sumber daya manusia dan ketersediaan dana merupakan penunjang keberhasilan pelayanan sosial. Maka dari itu, diharapkan Dinas Sosial selalu membuat pelatihan-pelatihan vokasional dan melakukan *mapping job* yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga terciptanya kemampuan-kemampuan yang inotif, kreatif dan produktif, sehingga ilmu tersebut bisa disalurkan kepada warga binaan sosial di UPT. Bina Laras tersebut, serta melakukan pengalokasian anggaran dana untuk pembangunan pelayanan yang efektif dan tepat sasaran.
3. Merealisasikan program-program pelatihan vokasional, resosialisasi dan pembinaan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas mental (esk psikotik) agar mereka terciptanya eks psikotik yang mandiri dan prduktif, serta bermamfaat untuk lingkungan dan masyarakat setelah melakukan pemulangan dan pelayanan sosial pun berjalan sebagaimana mestinya.